



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidm ana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **TEDI FIRMANSYAH Bin JONI MATSUKI**
Tempat Lahir : Lebak
Umur/Tanggal Lahir : 30 th/25 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan/Warga Negara : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Kaum Lebak Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan

Muara Ciujung Barat Kecamatan

Rangkasbitung Propinsi Banten

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Ditangkap, sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 2

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yani Suryani, S.H dkk beralamat di Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru Beralamat Jl R.A. Kartini rt 002 rw 006 kel Muara Ciujung Timur Kec Rangkasbitung Kab Lebak provinsi Banten berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 45/pen.pid.sus//2024/PN Rkb tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 138 /Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDI FIRMANSYAH Bin JONI MATSUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TEDI FIRMANSYAH Bin JONI MATSUKI** selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip bening kecil yang masing-masing plastik berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat keseluruhan Bruto 1, 33 (satu koma tiga tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) 1 (satu) buah Handphone merek Realme C-15 warna Biru dengan nomor IMEI 1 865736045143073 IMEI 2 865736045143065;

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan Terdakwa **TEDI FIRMANSYAH Bin JONI MATSUKI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TEDI FIRMANSYAH bin JONI MATSUKI** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di atas Gardu Listrik di Jl. Dewi Sartika No. 46 L Rt. 05 Rw. 13 Kelurahan Muara Ciujung Timur Komplek Pendidikan Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah kemudian DANU (Belum

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ptertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Facebook berkata "titik ini" Terdakwa jawab "mana kirim" lalu DANU (DPO) menjawab "kirim nomor wa" kemudian Terdakwa mengirimkan nomor wa kemudian DANU (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp berkata "ini ane" Terdakwa jawab "ini siapa?" di jawab "Danu" lalu Terdakwa jawab "oh" di jawab DANU (DPO) "titiknya nih" kemudian DANU (DPO) mengirmkan peta lokasi berikut foto kepada dan berkata "ke arah Komdik, nanti didepan SMK 2 ada tiang listrik, bahan di taro dibagian atas di bungkus rokok filter sesuai anak panah, kalo sudah kabarin" lalu Terdakwa jawab "iya nanti dikabarin, serius ga ini?" di jawab DANU (DPO) "serius pokonya nanti kalo sudah geser ke kamu" Terdakwa jawab "iyah" di jawab DANU (DPO) "nanti transfer aja dua ratus kalo sudah di ambil" kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama MIFTAH (Belum tertangkap/DPO) melalui pesan Whatsapp berkata "mau titik ga?" di jawab "yaudah hayu dimana?" Terdakwa jawab "di Komdik" di jawab DANU (DPO) "lu dimana?" Terdakwa jawab di rumah" di jawab DANU (DPO) "yaudah tunggu makan" kemudian tidak lama MIFTAH (DPO) datang lalu Terdakwa dan MIFTAH (DPO) menuju ke daerah Komdik Rongkasbitung sesuai petunjuk peta yang diberikan oleh DANU (DPO) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan MIFTAH (DPO) tiba di lokasi Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yaitu di daerah Komdik Rongkasbitung dan Terdakwa mengambil bungkus bekas rokok Filter warna Coklat yang di simpan di atas gardu listrik, setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa membuka bekas bungkus rokok tersebut lalu Terdakwa membuang bungkus rokok dan Narkotika jenis shabu Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan MIFTAH (DPO) berangkat tidak lama kemudian ada beberapa orang berpakaian Preman memberhentikan sepeda motor yang MIFTAH (DPO) kendarai, karena panik MIFTAH (DPO) langsung menghindar dan sepeda motor yang di kendarainya hampir terjatuh dan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan MIFTAH (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa berlari sekitar 15 (lima belas) meter lalu Terdakwa terjatuh ke aspal dan karena panik Terdakwa membuang Narkotika jenis Shabu ke pinggir jalan tepat nya di atas rumput-rumput kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas, setelah itu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P.Terdakwa dilakukan penggeledahan di temukan Barang yaitu 1 (satu) buah handphone merek Realme C-15 warna Biru dengan nomor IMEI 1: 865736045143073 IMEI 2: 865736045143065. yang di temukan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, kemudian petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengaku bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa terlebih dahulu membuang bungkus Narkotika jenis shabu di pinggir jalan tepatnya di atas rumput-rumput kemudian di lakukan pencarian oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip bening kecil yang masing-masing plastik berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di atas rumput-rumput di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor Lab : PL67FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh KAPUSLAB NARKOTIKA, Ir. Wahyu Widodo menyimpulkan barang bukti berupa :

- Kristal. Total sample A : 0,9481 gram, sisa hasil lab 0,8611 gram
- Urine. Total sample B : 150 ml, sisa hasil lab 0 ml.

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa bukanlah pasien dari ketergantungan obat-obat terlarang.

----Perbuatan Terdakwa **TEDI FIRMANSYAH bin JONI MATSUKI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PKEDUA

Bahwa Terdakwa **TEDI FIRMANSYAH bin JONI MATSUKI** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di atas Gardu Listrik di Jl. Dewi Sartika No. 46 L Rt. 05 Rw. 13 Kelurahan Muara Ciujung Timur Komplek Pendidikan Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangabitsung, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi **DILAN HAERUL ROHMAN.,S.Pd bin ROSMALA** bersama Saksi **AKMAL AGUS SETIADI bin AFIFI RAFIUDIN** yang merupakan Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten bersama dengan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **TEDI FIRMANSYAH bin JONI MATSUKI** berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Dewi Sartika No. 46 RT 05 RW.13 Kelurahan Muara Ciujung Timur Komplek Pendidikan, Kabupaten Lebak Propinsi Banten, saksi **DILAN**, Saksi **AKMAL** bersama tim melihat ciri-ciri yang sesuai dengan informasi tersebut yaitu ada 2 (dua) orang sedang mengendarai sepeda motor kemudian Saksi **DILAN**, Saksi **AKMAL** beserta Tim mencoba memberhentikan namun kedua orang tersebut tidak berhenti dan langsung melarikan diri karena sepeda motor yang dikendarai tidak seimbang maka Terdakwa **TEDI FIRMANSYAH** sempat turun dari sepeda motor dan berlari selanjutnya saksi **DILAN**, Saksi **AKMAL** beserta Tim mengejar kurang lebih 15 (lima belas) meter sampai kemudian Terdakwa terjatuh ke aspal kemudian saksi **DILAN** dan Saksi **AKMAL** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang diketahui bernama **MIFTAH** (Belum Tertangkap/DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat tertutup lainnya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pyang awalnya hanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Realme C-15 warna Biru dengan nomor IMEI 1: 865736045143073 IMEI 2: 865736045143065 yang di temukan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa bersama tim melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa sebelum ditangkap Terdakwa terlebih dahulu membuang bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu di pinggir jalan tepatnya di atas rumput-rumput kemudian di lakukan pencarian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip bening kecil yang masing-masing plastik berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di atas rumput-rumput di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor Lab : PL67FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh KAPUSLAB NARKOTIKA, Ir. Wahyu Widodo menyimpulkan barang bukti berupa :

- Kristal. Total sample A : 0,9481 gram, sisa hasil lab 0,8611 gram
- Urine. Total sample B : 150 ml, sisa hasil lab 0 ml.

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa bukanlah pasien dari ketergantungan obat-obat terlarang.

---- Perbuatan Terdakwa **TEDI FIRMANSYAH bin JONI MATSUKI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang atas dakwaan Penuntut Umum Terdawa dan Penasehat Hukumnya tidak keberatan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DILAN HAERUL ROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan akan menceritakan masalah narkoba;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan di Jalan Dewi Sartika No.46 L Rt. 05. Rw. 13 Kel. Muara Cijung Timur Komplek Pendidikan Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak,
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan kerja saksi Sdr. Bripda Akmal dan rekan kerja lainnya dimana melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu kemudian dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran tersebut saksi bersama team melihat ciri-ciri yang sesuai informasi tersebut saya melihat 2 (dua) orang sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi memberhentikan sepeda motor namun kedua oarnag tersebut tidak berhenti dan langsung melarikan diri karena sepeda motor yang dikendarai tidak seimbang maka terdakwa sempat turun dari sepeda motor dan berlari lalu saksi kejar kurang 15 (lima belas) meter terdakwa sempat terjatuh ke aspal dan saksi lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeladahan badan pakaian dan tempat lainnya awalnya hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek realme C-15 warna biru yang ditemukan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan kemudian saksi bersama team melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengaku sebelum ditangkap terlebih dahulu membuang bungkus yang narkoba jenis shabu di pinggir jalan tepatnya di atas rumput-rumput kemudian dilakukan pencarian lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip bening kecil yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pasal berisikan narkotika Gol I jenis shabu lalu terdakwa dibawa ke Polda Banten;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi terdakwa didapat keterangan bahwa narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Danu (DPO) yang dibeli dengan harga Rp200.000.(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut tidak jauh dari TKP penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek realme C-15 warna biru dengan nomor Imei 1 : 865736045143073, Imei 2: 865736045143065 dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip bening kecil yang masing-masing plastic berisikan Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto kurang lebih 1.33 gram (satu koma tiga puluh tiga gram);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli dan memiliki Narkotika Gol I jenis shabu dan tidak memiliki ijin apapun dari instansi pemerintah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti tersebut mengakui milik terdakwa yang dipesan dari Sdr. Danu (DPO);
- Bahwa saksi dan team saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi dan sisanya di titik/dilempar kembali sesuai arahan Sdr. Danu dan kami dapatkan informasi tersebut dari bukti percakapan yang ada di Handphone terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa mendapatkan membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali dan terdakwa mengaku bahwa sisa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk dititik/dilempar kembali sesuai arahan Sdr. Danu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi **AKMAL AGUS SETIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan akan menceritakan masalah narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 pukul 20.00 Wib di pinggir jalan di Jalan Dewi Sartika No.46 L Rt. 05. Rw. 13 Kel. Muara Ciujung Timur Komplek Pendidikan Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak,
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan kerja saksi Sdr. Brigadir Dilan dan rekan kerja lainnya dimana melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu kemudian dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran tersebut saksi bersama team melihat ciri-ciri yang sesuai informasi tersebut saksi melihat 2 (dua) orang sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi memberhentikan sepeda motor namun kedua oarnag tersebut tidak berhenti dan langsung melarikan diri karena sepeda motor yang dikendarai tidak seimbang maka terdakwa sempat turun dari sepeda motor dan berlari lalu saya kejar kurang 15 (lima belas) meter terdakwa sempat terjatuh ke aspal dan saksi lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeladahan badan pakaian dan tempat lainnya awalnya hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek realme C-15 warna biru yang ditemukan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan kemudian saksi bersama team melakukan interrogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengaku sebelum ditangkap terlebih dahulu membuang bungkus yang narkoba jenis shabu di pinggir jalan tepatnya di atas rumput-rumput kemudian dilakukan pencarian lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip bening kecil yang masing-masing plastik berisikan narkoba Gol I jenis shabu lalu terdakwa dibawa ke Polda Banten;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi terdakwa didapat keterangan bahwa narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Danu (DPO) yang dibeli dengan harga Rp200.000.(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut tidak jauh dari TKP penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek realme C-15 warna biru dengan nomor Imei 1 : 865736045143073, Imei 2: 865736045143065 dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip bening kecil yang masing masing plastic berisikan Narkotika Gol I jenis shabu denga berat keseluruhan brutto kurang lebih 1.33 gram (satu koma tiga puluh tiga gram);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli dan memiliki Narkotika Gol I jenis shabu dan tidak memiliki ijin apapun dari instansi pemerintah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti tersebut mengakui milik terdakwa yang dipesan dari Sdr. Danu (DPO);
 - Bahwa setelah saksi dan team saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi dan sisanya di titik/dilempar kembali sesuai arahan Sdr. Danu dan kami mendapatk informasi tersebut dari bukti percakapan yang ada di Handphone terdakwa;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa mendapatkan membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali dan terdakwa mengaku bahwa sisa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk dititik/dilempar kembali sesuai arahan Sdr. Danu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya
3. Saksi **TONI NUGRAHA SULTONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang bernama penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 pukul 20.00 Wib di Jalan Dewi Sartika No.46 L Rt. 05. Rw. 13 Kel. Muara Ciujung Timur Komplek Pendidikan Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, Provinsi Banten tepatnya di pinggir jalan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek realme C-15 warna biru dengan nomor Imei 1 : 865736045143073, Imei 2: 865736045143065 dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip bening kecil yang masing masing plastic berisikan Narkotika Gol I jenis shabu denga berat keseluruhan brutto kurang lebih 1.33 gram (satu koma tiga puluh tiga gram) yang ditemukan di atas rumput rumput di pingir jalan kemudian setelah itu terdakwa di bawa oleh anggota polisi ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib pada saat saya sedang bekerja sebagai penjaga sekolah di SMKN 2 Rangkasbitung saya mendengar dan melihat ada beberapa orang berpakaian preman sedang mengejar seseorang yang saya tidak kenal kemudian saya mendatangi TKP dan saya melihat ada orang yang diamankan oleh Anggota Polisi berpakaian preman dan pada saat itu saya langsung di jelaskan oleh anggota polisi bahwa telah terjadi penangkapan terdakwa kemudian saya dimintai untuk menyaksikan proses penggeladahan terhadap terdakwa dan pada saat itu barang bukti belum ditemukan dan tidak lama kemudian anggota polisi berhasil menemukan barang bukti yang sebelumnya terdakwa buang dan saya menyaksikan yaitu berupa : 1 (satu) buah handphone merek realme C-15 warna biru dengan nomor Imei 1 : 865736045143073, Imei 2: 865736045143065 dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip bening kecil yang masing masing plastic berisikan Narkotika Gol I jenis shabu denga berat keseluruhan brutto kurang lebih 1.33 gram (satu koma tiga puluh tiga gram) yang ditemukan di atas rumput rumput di pinggir jalan kemudian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
sebelum itu terdakwa di bawa oleh anggota polisi ke Direktorat Reserse

Narkoba Polda Banten;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan Surat Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor Lab : PL67FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh KAPUSLAB NARKOTIKA, Ir. Wahyu Widodo menyimpulkan barang bukti berupa :

- Kristal. Total sample A : 0,9481 gram, sisa hasil lab 0,8611 gram
- Urine. Total sample B : 150 ml, sisa hasil lab 0 ml.

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa terdakwa ditangkap masalah narkotika pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di jl Dewi Sartika no 46 L RT 05/RW.13 Kel Muara Ciujung Timur Komplek Pendidikan Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah kemudian DANU (Belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Facebook berkata "titik ini" Terdakwa jawab "mana kirim" lalu DANU (DPO) menjawab "kirim nomor wa" kemudan Terdakwa mengirimkan nomor wa kemudian DANU (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp berkata "ini ane" Terdakwa jawab "ini siapa?" di jawab "Danu" lalu Terdakwa jawab "oh" di jawab DANU (DPO) "titiknya nih" kemudian DANU (DPO) mengirmkan peta lokasi berikut foto kepada dan berkata "ke arah Komdik, nanti didepan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...bahan di taro dibagian atas di bungkus rokok filter sesuai anak panah, kalo sudah kabarin” lalu Terdakwa jawab “iya nanti dikabarin, serius ga ini?” di jawab DANU (DPO) “serius pokonya nanti kalo sudah geser ke kamu” Terdakwa jawab “iyah” di jawab DANU (DPO) “nanti transfer aja dua ratus kalo sudah di ambil” kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama MIFTAH (Belum tertangkap/DPO) melalui pesan Whatsapp berkata “mau titik ga?” di jawab “yaudah hayu dimana?” Terdakwa jawab “di Komdik” di jawab DANU (DPO) “lu dimana?” Terdakwa jawab di rumah” di jawab DANU (DPO) “yaudah tunggu makan” kemudian tidak lama MIFTAH (DPO) datang lalu Terdakwa dan MIFTAH (DPO) menuju ke daerah Komdik Rangkasbitung sesuai petunjuk peta yang diberikan oleh DANU (DPO) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan MIFTAH (DPO) tiba di lokasi Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yaitu di daerah Komdik Rangkasbitung dan Terdakwa mengambil bungkus bekas rokok Filter warna Coklat yang di simpan di atas gardu listrik, setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa membuka bekas bungkus rokok tersebut lalu Terdakwa membuang bungkus rokok dan Narkotika jenis shabu Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan MIFTAH (DPO) berangkat tidak lama kemudian ada beberapa orang berpakaian Preman memberhentikan sepeda motor yang MIFTAH (DPO) kendaraai, karena panik MIFTAH (DPO) langsung menghindar dan sepeda motor yang di kendarainya hampir terjatuh dan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan MIFTAH (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa berlari sekitar 15 (lima belas) meter lalu Terdakwa terjatuh ke aspal dan karena panik Terdakwa membuang Narkotika jenis Shabu ke pinggir jalan tepat nya di atas rumput-rumput kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas, setelah itu Terdakwa dilakukan penggeledahan di temukan Barang yaitu 1 (satu) buah handphone merek Realme C-15 warna Biru dengan nomor IMEI 1: 865736045143073 IMEI 2: 865736045143065. yang di temukan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, kemudian petugas melakukan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa lalu Terdakwa mengaku bahwa sebelum

Terdakwa ditangkap Terdakwa terlebih dahulu membuang bungkus Narkotika jenis shabu di pinggir jalan tepatnya di atas rumput-rumput kemudian di lakukan pencarian oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip bening kecil yang masing-masing plastik berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di atas rumput-rumput di pinggir jalan yang beratnya shabu tersebut 1,33 gr, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam percakapan di WA terdakwa ada percakapan bahwa shabu tersebut ada untuk terdakwa dan yang lain untuk diedarkan
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Danu (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) namun untuk uangnya belum terdakwa bayar terdakwa membayar apabila shabu tersebut sudah terdakwa terima dengan cara di transfer;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Danu baru yang kedua kalinya;
- Bahwa selain kepada Sdr. Danu terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Kebo;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah dari tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali dan terdakwa mendapatkan keuntungan sekali menjadi perantara sebanyak Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari mana pun baik dari pemerintah atau instansi lain yang berwenang dalam hal narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu kepada orang lain namun terdakwa pernah menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa 1 (satu) Handphone merek OPPO warna hitam terdakwa mengetahuinya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip bening kecil yang masing-masing plastik berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat keseluruhan Bruto 1, 33 (satu koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme C-15 warna Biru dengan nomor IMEI 1 865736045143073 IMEI 2 865736045143065;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **TEDI FIRMANSYAH Bin JONI MATSUKI** ditangkap masalah narkotika pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di jl Dewi Sartika no 46 L RT 05/RW.13 Kel Muara Ciujung Timur Komplek Pendidikan Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah kemudian DANU (Belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Facebook berkata "titik ini" Terdakwa jawab "mana kirim" lalu DANU (DPO) menjawab "kirim nomor wa" kemudan Terdakwa mengirimkan nomor wa kemudian DANU (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp berkata "ini ane" Terdakwa jawab "ini siapa?" di jawab "Danu" lalu Terdakwa jawab "oh" di jawab DANU (DPO) "titiknya nih" kemudian DANU (DPO) mengirmkan peta lokasi berikut foto kepada dan berkata "ke arah Komdik, nanti didepan SMK 2 ada tiang listrik, bahan di taro dibagian atas di bungkus rokok filter sesuai anak panah, kalo sudah kabarin" lalu Terdakwa jawab "iya nanti

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sengketa sengketa di jawab DANU (DPO) "serius pokonya nanti kalo sudah geser ke kamu" Terdakwa jawab "iyah" di jawab DANU (DPO) "nanti transfer aja dua ratus kalo sudah di ambil" kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama MIFTAH (Belum tertangkap/DPO) melalui pesan Whatsapp berkata "mau titik ga?" di jawab "yaudah hayu dimana?" Terdakwa jawab "di Komdik" di jawab DANU (DPO) "lu dimana?" Terdakwa jawab di rumah" di jawab DANU (DPO) "yaudah tunggu makan" kemudian tidak lama MIFTAH (DPO) datang lalu Terdakwa dan MIFTAH (DPO) menuju ke daerah Komdik Rangkasbitung sesuai petunjuk peta yang diberikan oleh DANU (DPO) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan MIFTAH (DPO) tiba di lokasi Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yaitu di daerah Komdik Rangkasbitung dan Terdakwa mengambil bungkus bekas rokok Filter warna Coklat yang di simpan di atas gardu listrik, setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa membuka bekas bungkus rokok tersebut lalu Terdakwa membuang bungkus rokok dan Narkotika jenis shabu Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan MIFTAH (DPO) berangkat tidak lama kemudian ada beberapa orang berpakaian Preman memberhentikan sepeda motor yang MIFTAH (DPO) kendarai, karena panik MIFTAH (DPO) langsung menghindar dan sepeda motor yang di kendarainya hampir terjatuh dan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan MIFTAH (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa berlari sekitar 15 (lima belas) meter lalu Terdakwa terjatuh ke aspal dan karena panik Terdakwa membuang Narkotika jenis Shabu ke pinggir jalan tepat nya di atas rumput-rumput kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas, setelah itu Terdakwa dilakukan penggeledahan di temukan Barang yaitu 1 (satu) buah handphone merek Realme C-15 warna Biru dengan nomor IMEI 1: 865736045143073 IMEI 2: 865736045143065. yang di temukan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, kemudian petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengaku bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa terlebih dahulu membuang bungkus

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu di pinggir jalan tepatnya di atas rumput-rumput kemudian di lakukan pencarian oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip bening kecil yang masing-masing plastik berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di atas rumput-rumput di pinggir jalan yang beratnya shabu tersebut 1,33 gr, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor Lab : PL67FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh KAPUSLAB NARKOTIKA, Ir. Wahyu Widodo menyimpulkan barang bukti berupa :

- Kristal. Total sample A : 0,9481 gram, sisa hasil lab 0,8611 gram
- Urine. Total sample B : 150 ml, sisa hasil lab 0 ml.

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Danu;
- Bahwa selain kepada Sdr. Danu terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Kebo;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah dari tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali dan terdakwa mendapatkan keuntungan sekali menjadi perantara sebanyak Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari mana pun baik dari pemerintah atau instansi lain yang berwenang dalam hal narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahkan-bagyang-go.id
bahwa 1 (satu) handphone merek OPPO warna hitam terdakwa yang digunakan terdakwa untuk komunikasi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas .dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap Orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang yaitu setiap subyek hukum berupa orang atau Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **TEDI FIRMANSYAH Bin JONI MATSUKI**, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa **TEDI FIRMANSYAH Bin JONI MATSUKI** adalah orang yang mampu bertanggung

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang dan norma-norma kepatutan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang terlampir dalam daftar lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah kemudian DANU (Belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Facebook berkata "titik ini" Terdakwa jawab "mana kirim" lalu DANU (DPO) menjawab "kirim nomor wa" kemudian Terdakwa mengirimkan nomor wa kemudian DANU (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp berkata "ini ane" Terdakwa jawab "ini siapa?" di jawab "Danu" lalu Terdakwa jawab "oh" di jawab DANU (DPO) "titiknya nih" kemudian DANU (DPO) mengirimkan peta lokasi berikut

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap terdakwa Komdik, nanti kedepan SMK 2 ada tiang listrik, bahan di taro dibagian atas di bungkus rokok filter sesuai anak panah, kalo sudah kabarin" lalu Terdakwa jawab "iya nanti dikabarin, serius ga ini?" di jawab DANU (DPO) "serius pokonya nanti kalo sudah geser ke kamu" Terdakwa jawab " iyah" di jawab DANU (DPO) "nanti transfer aja dua ratus kalo sudah di ambil" kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama MIFTAH (Belum tertangkap/DPO) melalui pesan Whatsapp berkata "mau titik ga?" di jawab "yaudah hayu dimana?" Terdakwa jawab "di Komdik" di jawab DANU (DPO) "lu dimana?" Terdakwa jawab di rumah" di jawab DANU (DPO) "yaudah tunggu makan" kemudian tidak lama MIFTAH (DPO) datang lalu Terdakwa dan MIFTAH (DPO) menuju ke daerah Komdik Rangkasbitung sesuai petunjuk peta yang diberikan oleh DANU (DPO) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan MIFTAH (DPO) tiba di lokasi Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yaitu di daerah Komdik Rangkasbitung dan Terdakwa mengambil bungkus bekas rokok Filter warna Coklat yang di simpan di atas gardu listrik, setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa membuka bekas bungkus rokok tersebut lalu Terdakwa membuang bungkus rokok dan Narkotika jenis shabu Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan MIFTAH (DPO) berangkat tidak lama kemudian ada beberapa orang berpakaian Preman memberhentikan sepeda motor yang MIFTAH (DPO) kendarai, karena panik MIFTAH (DPO) langsung menghindari dan sepeda motor yang di kendarainya hampir terjatuh dan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan MIFTAH (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa berlari sekitar 15 (lima belas) meter lalu Terdakwa terjatuh ke aspal dan karena panik Terdakwa membuang Narkotika jenis Shabu ke pinggir jalan tepat nya di atas rumput-rumput kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas, setelah itu Terdakwa dilakukan penggeledahan di temukan Barang yaitu 1 (satu) buah handphone merek Realme C-15 warna Biru dengan nomor IMEI 1: 865736045143073 IMEI 2: 865736045143065. yang di temukan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, kemudian petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengaku bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa terlebih dahulu membuang bungkus Narkotika jenis shabu

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



putusan mahkamah yang di atas rumput-rumput kemudian di lakukan pencarian

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratorium Pusat,

- Kristal. Total sample A : 0,9481 gram, sisa hasil lab 0,8611 gram
- Urine. Total sample B : 150 ml, sisa hasil lab 0 ml.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pernah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali dan terdakwa mendapatkan keuntungan sekali menjadi perantara sebanyak Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam percakapan di WA terdakwa ada percakapan bahwa shabu tersebut ada untuk terdakwa dan yang lain untuk diedarkan

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip bening kecil yang masing-masing plastik berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat keseluruhan Bruto 1, 33 (satu koma tiga tiga) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme C-15 warna Biru dengan nomor IMEI 1 865736045143073 IMEI 2 865736045143065 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDI FIRMANSYAH Bin JONI MATSUKI** tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa
Hak dan melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I**
sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip
bening kecil yang masing-masing plastik berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu
dengan berat keseluruhan Bruto 1, 33 (satu koma tiga tiga) gram;

Diimuskan.

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme C-15 warna Biru dengan nomor IMEI
1 865736045143073 IMEI 2 865736045143065;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024,
oleh Ahmad Syairozi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswantoro, S.H dan
Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sumatunggara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Alkindy Erada Qifta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Iswantoro, S.H.

Ahmad Syairozi, S.H

Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, SH

Halaman 25 dari 21 Putusan Nomor.138 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)